

# TANTANGAN HAKIM DI INDONESIA : DARI PENJAGA KEPASTIAN HUKUM MENUJU PENCIPTA KEADILAN BERDASARKAN PANCASILA

FX. Adji Samekto

## Abstrak

Sejarah peran hakim tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tradisi hukum Eropa Kontinental yang bersumber dari pemikiran-pemikiran Yunani kuno, yang kemudian dikembangkan secara dialektis hingga melahirkan sistem hukum modern. Dialektika dalam sejarah peran Hakim menunjukkan bahwa pada era dominasi paradigma naturalisme dalam kehidupan manusia, kekuasaan kehakiman yang terjabarkan dalam peran hakim dikonsepsikan sebagai kekuasaan pengadilan yang merepresentasikan kehendak keillahian. Predikat yang melekat padanya adalah “Yang Mulia”, karena dia mewakili kekuasaan keillahian atas manusia (Yunani waktu itu) untuk menjadi pribadi penegak hukum. Diakhirinya Era Absolutisme yang ditandai dengan Revolusi Perancis 1789 dan melahirkan ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kemudian memberi implikasi pada peran hakim sebagai penjaga kepastian hukum belaka. Peraturan perundang-undangan, dengan demikian menjadi sangat penting kedudukannya. Penegakan hukum hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Fenomena seperti itulah yang juga terjadi hingga saat ini di Indonesia. Istilah supremasi hukum kemudian diidentikkan dengan supremasi undang-undang. Akibatnya persoalan hukum tereduksi menjadi sekedar persoalan ketrampilan teknis yuridis. Selanjutnya, demi kepentingan profesional terjadilah “sakralisasi” hukum positif. Ia harus dipertahankan demi alasan supremasi hukum, sekalipun ia telah membelenggu Indonesia dalam ketidakberdayaan mengungkap kasus-kasus yang mengantarkan Indonesia pada kemerosotan etika berbangsa. Fenomena putusan Hakim dalam kasus tersebut menjadi titik tumpu untuk menyadarkan betapa sesungguhnya kita mengharapkan hakim dapat mewujudkan keadilan substansial, bukan keadilan berbasis bukti-bukti formal saja. Perspektif historis-filosofis digunakan disini untuk menjelaskan betapa pentingnya peran hakim di masa kini dalam menciptakan keadilan, bukan sekedar untuk menerapkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: hakim corong undang-undang, keadilan substansial, kepastian hukum

### ***Abstract***

*The history of the role of judges is inseparable from the development of the law tradition of Continental Europe, which originated in the ancient Greek thought, which later developed dialectically into the modern law system. The dialectic of the role of judges in history shows that in the era of dominance of the paradigm of naturalism in human life, the juridical power – as described in the role of judges – is conceived as the power of the court that represented the will of divinity. The predicate attached to her/him is “Your Majesty”, because s/he represented the divine power over man (in Greece at the time) to become the law enforcing person. The end of the Absolutist Era marked by the French Revolution in 1789 and the rise of the doctrine of separation of powers has then increased the role of judges as guardian of legal certainty. Legislation, therefore, became very important. Law enforcement rest on legislation. Such phenomena occur also to date in Indonesia. The term law supremacy is then identified with the supremacy of the law. As a result, the issue of law is reduced to just a matter of juridical technical skills. Furthermore, for the sake of professionals there is a "sacred" positive law. S/he must be defended for the sake of legal certainty, even though s/he has led Indonesia into the powerlessness in exposing cases that leads Indonesia to the decline of national ethics. The phenomenon of the ruling of the judge in that case is the stepping stone for realizing how we really expect judges to realize substantial justice, not just formal evidence-based justice. Historical-philosophical perspective is used here to explain how important the role of judges is in the present in creating justice, not merely to enforce legislation.*

*Keywords: judges as guardians of the constitution, substantive justice, legal certainty.*

### **Pendahuluan**

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan : “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Terminologi menegakkan hukum dan keadilan sesungguhnya memiliki makna bahwa hukum selalu terkait dengan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan dengan ditetapkannya sebuah peraturan dan dituangkan secara tertulis, sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat memprediksi, apakah perbuatannya akan melanggar peraturan tersebut atau tidak. Akan tetapi dalam aliran pemikiran mahzab legal-positivisme yang sangat

dominan di Indonesia, kepastian hukum tidak identik dengan keadilan. Cara berpikir mazhab legal-positivis-empirik (yang awalnya dikembangkan John Austin pada abad 19 di Eropa ini) sangat dominan dalam pengajaran hukum di Indonesia sampai saat ini. Dalam aliran pemikiran mazhab legal-positivisme, hukum dikonsepsikan sebagai ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang sah, mengandung perintah dan sanksi. Di dalamnya tidak dipersoalkan apakah ketentuan tersebut adil atau tidak, karena menurut aliran pemikiran mazhab legal positivisme-empirik, persoalan keadilan adalah persoalan abstrak, yang penting sebuah peraturan telah dikeluarkan oleh kekuasaan tertinggi yang sah, mengandung perintah dan sanksi. Demikianlah maka rasionalitas dan empirisme menjadi ciri utama mazhab yang sangat dominan dalam pengajaran hukum di Indonesia itu.

Di dalam konteks ini upaya mencari keadilan (*searching for justice*) bisa menjadi gagal hanya karena terbentur pelanggaran peraturan. “*Semua penanganan kasus harus sesuai dengan hukum yang berlaku*”, demikian ungkapan yang merepresentasikan betapa pentingnya peraturan demi menjamin rasionalitas hukum. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menegakkan keadilan, di luar peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai *out of legal thought*, bahkan ilegal.

Istilah supremasi hukum kemudian diidentikkan dengan supremasi undang-undang. Akibatnya persoalan hukum tereduksi menjadi sekedar persoalan ketrampilan teknis yuridis. Selanjutnya, demi kepentingan profesional terjadilah “sakralisasi” hukum positif. Ia harus dipertahankan demi alasan supremasi hukum, sekalipun ia telah membelenggu Indonesia dalam ketidak berdayaan mengungkap kasus-kasus yang mengantarkan Indonesia pada kemerosotan etika berbangsa. Disinilah lalu kita dapat melihat betapa peran Hakim kemudian menjadi penting, sebagai komponen kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 sebagaimana disebut di atas.

Penciptaan keadilan merupakan salah tugas negara, dan dalam konteks itu Hakim menjadi representasi negara. Harapan-harapan ke depan bahwa hakim di Indonesia akan lebih berperan dalam

penegakan hukum di Indonesia akan menjadi keniscayaan karena di dalam praktik-praktik di negara yang bertradisi hukum *civil law* juga terjadi kecenderungan peningkatan peran hakim, kalau memang tidak boleh disebut terjadi pergeseran peran dari *legislation power* yang mengedepankan peran legislatif dalam pembentukan hukum, menuju peran *judiciary power* dalam pembentukan hukum.

Dalam pada itu kita tidak boleh lupa bahwa sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya dari perspektif filsafat hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terwujud dalam peraturan hukum dan pelaksanaannya. Disinilah kita melihat pentingnya posisi hakim, yang seharusnya dapat melakukan akurasi atau penajaman yang kreatif atas teks hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila saat diterapkan pada pengambilan putusan. Demikianlah maka hakim dapat memberi andil dalam mewujudkan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.

Pendekatan yang digunakan untuk menguraikan hal tersebut adalah pendekatan dengan analisis historis-yuridis dalam lingkup kajian hukum non-doktrinal. Dikatakan demikian karena penulisan artikel ini menguraikan perkembangan peran hakim yang berkembang secara dialektis-historis, hingga mencapai perannya sebagaimana terjadi pada saat ini. Situasi tatanan sosial dan pemikiran yang berkembang sesuai dengan masanya itu akan diuraikan untuk dapat memberikan pemahaman bagaimana peran hakim di dalamnya, hingga mencapai perannya seperti sekarang.

## **Hakim Dalam Perspektif Sejarah Hukum**

### **1. Era Yunani - Romawi**

Berbicara peran hakim identik berbicara tentang penegakan hukum. Dilihat dari perspektif perkembangan peradaban di Eropa Barat, hukum sesungguhnya telah dikembangkan sejak masa Sebelum Masehi. Akan tetapi pendayagunaan akal manusia (rasio) belum menjadi hal utama untuk mengembangkan hukum, mengingat era (masa) itu adalah era dimana pengaruh kekuasaan Keillahian begitu dominan. Segala gejala (fenomena) di alam fakta yang terjadi di dunia diterangkan dengan pendekatan

Keillahian. Pendekatan ini mendasarkan pada keyakinan, kepasrahan, bukan pada pembuktian terlebih dahulu. Dominasi pendekatan Keillahian sebenarnya dapat ditelusuri sejarahnya dari pemikiran filosof Yunani: Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)<sup>1</sup>.

Filsafat Yunani mencapai puncaknya pada abad ke-4 SM dalam sistem-sistem yang disusun Plato dan Aristoteles. Pemikiran filsafat kedua tokoh ini mempengaruhi seluruh sejarah filsafat sampai kini. Pemikiran filsafat Plato, sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama karena melahirkan pemikiran deduktif. Menurut Plato, pengetahuan merupakan hasil interaksi antara pengamatan dan yang diamati, di bawah bimbingan jiwa atau budi. Jiwalah yang menangkap hal-hal seperti identitas, perbedaan eksistensi dan bilangan. Plato memperbaiki teori hipotesis (hipotesis secara harfiah berarti : meletakkan di bawah), dan deduksi. Plato menunjukkan bagaimana sebuah hipotesis harus menjelaskan fakta atau “menyelamatkan kesan-kesan”. Menurut Plato, bila suatu fakta tidak sesuai dengan hipotesis, maka harus dibangun hipotesis baru. Pencarian hipotesis selalu ke arah hipotesis yang lebih besar, lebih baik dan lebih umum. Jadi pencarian utama adalah hipotesis raksasa (makro, general) yang menjelaskan kebaikan. Jadi fakta harus sesuai dengan hipotesis. Inilah pemikiran deduktif Plato. Jadi yang menjadi utama dalam ajaran deduktif Plato adalah ajaran (keyakinan) terlebih dahulu, berbasis kenyataan. Kalau kenyataan tidak sesuai dengan ajaran, akan dicari “hukum” baru yang bersifat hipotesis besar (kecenderungannya: menciptakan nomos-nomos besar). Cara berpikir yang mencerminkan perasaan bahwa manusia sungguh tidak berdaya di hadapan kekuasaan Ilahi. Manusia tidak boleh mengembangkan pemikiran-pemikiran rasionalnya sendiri, karena manusia bukan penguasaan alam semesta.

---

<sup>1</sup> Sumber : Arnold J. Toynbee (1959: 141-142), *Greek Historical Thought*, New York, The New American Library; Susan K. Langer (1959: 1-18), *Philosophy in a New Key*, New York, The New American Library; Richard Osborne (2001: 4-10), *Philosophy for Beginners*, Penerjemah : P. Hardono Hadi, Yogyakarta, Kanisius.

Salah satu pemikiran Plato adalah pembedaan yang nyata antara gejala (*fenomen*) dan bentuk ideal (*eideos*). Menurut Plato, disamping dunia fenomen yang kelihatan dan kasat mata, terdapat suatu dunia lain yang tidak kasat mata yaitu alam *ideos*. Dunia yang tidak kasat mata itu tercapai atau dapat dipahami melalui pengertian (*theoria*). Jadi menurut Plato, alam semesta itu berisi dua dunia; dunia ideal dan dunia nyata. Dunia ideal bersumber dari Keilahian (Kekuasaan yang tertinggi) dimana Kekuasaan Keilahian itu bersifat kekal, abadi yang sungguh-sungguh sempurna dan sangat baik. Kekuatan keilahian itu menciptakan *ideos-ideos* kepada kita dan berwujud sebagai pikiran manusia yang ada dalam jiwa yang baik. Dunia *ideos* (ideal) merupakan contoh yang harus ditiru dunia nyata. Konsep Plato tentang keberadaan dua dunia itu tercermin dalam ajarannya mengenai negara, yang tergambar dalam bukunya *Politeia*. Dalam dunia nyata (dunia fenomena) terdapat negara-negara konkret dan kurang sempurna, sedangkan di dalam dunia *ideos* terdapat negara yang sangat sempurna.

Pendapat Plato yang menjadi rujukan pemikiran Yunani adalah bahwa alam semesta ini sesungguhnya terdiri dari 2 (dua) dunia yaitu dunia nyata dan dunia ideal (*ideos*). Dunia nyata adalah yang pengalaman empirik, pemahaman berbasis fakta, sebagaimana ada di bumi (sebagaimana tampak dalam dunia empirik) dan dunia *ideos* adalah dunia yang berisi kebenaran-kebenaran abadi, yang harus menjadi pedoman hidup di dunia nyata. Persoalannya, siapa yang dapat menterjemahkan ideal-ideal itu ke dalam dunia nyata.

Bagi Plato, tugas filosof adalah untuk menterjemahkan nilai-nilai yang ada pada *ideos* itu dalam kenyataan. Ideal-ideal itu berisi kebenaran dan hukum-hukum yang harus ditaati karena bersumber dari kebenaran. Semua fakta dalam dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang bersumber dari *ideos* itu. Sekali lagi ini karena *ideos* berisi kebenaran-kebenaran yang harus ditaati. Oleh karena itu semua fenomena alam dijelaskan dengan pendekatan keilahian itu, yang basisnya adalah keyakinan dan pengalaman. Bisa disebut dengan demikian, bahwa inilah

sesungguhnya yang menjadi sumber pendekatan deduktif, suatu pendekatan yang nantinya berpengaruh dalam pengembangan ilmu hukum.

Berdasarkan pandangannya inilah maka Plato berpendapat bahwa seharusnya yang memimpin negara adalah filosof. Dalam pada itu makna pemimpin merupakan pemimpin yang bersifat mutlak, dalam arti pemimpin memegang segala kekuasaan. Dalam kerangka pemikiran Plato itu peran pengadilan ada ditangan filosof yang berperan juga sebagai sang hakim. Pada masa Plato, belum dikenal pembagian kekuasaan, sehingga kekuasaan kehakiman tidak terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pengadilan berbasis hukum alam yang diyakini bersumber dari Yang Maha Kuasa dan diterapkan untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan antar warga. Dalam kenyataannya pemikiran Plato bahwa seharusnya filosof lah yang memimpin negara, ternyata tidak pernah terwujud. Dalam sejarah perkembangan imperium Romawi (yang berdiri sejak tahun 75 Sebelum Masehi), kita bisa mempelajari bahwa bukan filosof yang memimpin negara tetapi raja. Bahkan filosof kemudian harus dienyahkan dari negara sebagaimana dialami Socrates misalnya, karena dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan raja. Dalam pada itu kekuasaan raja bersifat mutlak dan mengidentikkan diri sebagai wakil Tuhan. Kekuasaannya absolut yang menyatukan kekuasaan pembuat peraturan, pelaksana dan pengadilan. Dengan demikian raja-raja Romawi berperan juga sebagai hakim, yang pengadilan perkara-perkara antar warga satu dengan warga lain. Kalaupun kemudian dipilih hakim-hakim dari masyarakat, maka hakim-hakim itu bukan hakim yang bebas, tetapi hakim yang menjalankan titah raja sebagai penguasa absolut. Hakim menjadi corong raja.

Selanjutnya struktur berpikir yang melandaskan pada keyakinan (yang dibangun oleh Plato dan Aristoteles) bertahan begitu lamanya. Disebut demikian karena pada era Imperium Romawi, tradisi pemikiran dari era Yunani itu tetap bertahan hingga beberapa abad. Hal yang berbeda adalah, bahwa yang memerintah Imperium Romawi dalam faktanya bukanlah filosof,

melainkan raja yang berkuasa karena kekuatannya, bukan karena pilihan bangsanya. Raja menganggap dirinya seperti filosof yang mampu menerjemahkan ideal-ideal dalam *ideos* seperti gagasan Plato. Hal itu diyakinkan kepada bangsanya melalui kekuasaan dan kekuatan. Setiap tentangan terhadap kekuasaan raja adalah dosa, karena raja meyakinkan dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia.

## 2. Era Abad Pertengahan

Masa sejak Romawi Barat berakhir pada tahun 476 hingga Romawi Timur berakhir disebut sebagai Era Abad Pertengahan. Era ini merupakan masa dimana pengaruh agama menjadi menguat dan dengan ikutannya yaitu menguatnya pengaruh pemuka-pemuka agama. Secara garis besar bisa disebutkan bahwa wacana di Abad Pertengahan berpusat pada Tuhan dan agama. Dalam kerangka pemikiran Thomas Aquinas, apa yang seharusnya menurut Tuhan, harus diwujudkan. Pemikiran-pemikiran Abad Pertengahan telah menginspirasi lahirnya hukum alam yang dipengaruhi pemikiran agama, dengan basis kepercayaan.

Dilihat dari rentang waktunya era ini ada pada sekitar tahun 500 hingga 1400 Sesudah Masehi. Di era itu pemikiran filsafat di Eropa sangat dipengaruhi pengaruh agama Katholik sebagai bagian kehidupan masyarakat Imperium Romawi. Dalam *frame* dogmatika, dogma-dogma membuat orang takut untuk berpikir lain, karena berpikir lain adalah dosa. Pembuktian empirik menjadi hal yang sulit diterima karena sangat mengandalkan pikiran dan rasio, hal mana berbeda dengan agama yang mengandalkan pada keyakinan dan kepercayaan.

Era Abad Pertengahan adalah masa dimana peran agama mulai menguat di Dunia Barat maupun di Dunia Timur. Dalam dunia Barat, filosof yang lahir dan berpengaruh di era ini adalah St. Augustinus dan Thomas Aquinas. Dalam hubungan ini tokoh yang dianggap telah menjembatani filsafat Yunani dengan alam pemikiran Abad Pertengahan adalah St. Augustinus (354-430). Menurut St. Augustinus hukum alam merupakan hukum abadi

yang ada pada Tuhan. Prinsip tertinggi hukum alam adalah: “jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat kepadamu”.

Ajaran St. Augustinus ini mempengaruhi Thomas Aquinas (1225-1275), salah satu tokoh masa skolastik di Abad Pertengahan. Masa skolastik adalah masa dimana alam pikiran manusia sangat terikat oleh ikatan keagamaan. Ikatan ini sedemikian kuatnya mempengaruhi segala aspek kehidupan, sehingga lahir pandangan bahwa manusia menjadi tidak berarti tanpa Tuhan. Hal itu tercermin dari pandangan-pandangan Thomas Aquinas (1225-1275 Masehi), yang mendefinisikan hukum alam sebagai hukum yang berasal dari Tuhan dan mewujudkan diri dalam akal manusia (*devine law*).

Sesuatu yang baik, menurut Thomas Aquinas adalah sesuatu yang sesuai dengan kecenderungan alam, dan sesuatu yang baik itu harus dilakukan. Misalnya: kemauan untuk mempertahankan hidup, laki-laki dan wanita harus menikah, manusia harus bermasyarakat<sup>2</sup>. Sebaliknya sesuatu yang jahat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kecenderungan alam. Hukum alam yang terletak pada akal budi manusia disebut Thomas Aquinas sebagai partisipasi aturan yang berasal dari Tuhan, yaitu Hukum yang Abadi yang mewujudkan diri dalam rasio makhluk hidup<sup>3</sup>. Menurut pendapatnya, prinsip-prinsip hukum alam mengikat setiap masyarakat. Oleh karena itu syarat yang dibutuhkan untuk eksistensi suatu sistem hukum adalah bahwa hukum tersebut harus memuat prinsip-prinsip hukum alam.

Thomas Aquinas mengajarkan struktur hukum alam dibagi 2 (dua) golongan yang saling terhubung yaitu: hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Adapun yang disebut sebagai hukum alam primer menurut Thomas Aquinas adalah hukum alam yang berlaku bagi setiap manusia. Contohnya: “jangan

---

<sup>2</sup> Theo Huijbers (1982:40), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta; Clarence Morris (1963 : 67), *The Great Philosophers : Selected Reading in Jurisprudence*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press;

<sup>3</sup> Martin Golding (1975 : 32-33), *Philosophy of Law*, Prentice Hall Inc, New Jersey, Engelwood Cliffs

merugikan orang lain”. Derivasi dari hukum ini kemudian ditetapkan: “jangan mencuri”, dan “jangan membunuh”. Menurut Thomas Aquinas, derivasi tersebut merupakan hukum alam sekunder, sebagai turunan hukum alam primer<sup>4</sup>. Di Era Abad Pertengahan ini raja tetap merupakan pemimpin yang bersifat mutlak (absolut) yang memegang 3 (tiga) kekuasaan secara bersama-sama: kekuasaan legislatif (membuat peraturan hukum); kekuasaan eksekutif (melaksanakan hukum) dan kekuasaan yudikatif (menyelenggarakan pengadilan). Dengan kata lain, raja tetap berperan sebagai hakim dalam konteks menjalankan kekuasaan yudikatif. Mengingat persoalan-persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam hubungan antar warga begitu banyak, maka tugas menjalankan kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada hakim. Akan tetapi sebagaimana di Era awal Romawi, dalam mengadili Hakim tidak boleh bertentangan dengan titah Raja. Jadi hakim dalam hubungan ini tetap tidak memiliki kebebasan. Sesuai dengan tatanan sosial Era Abad Pertengahan di Eropa, Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk memutus perkara berdasarkan keyakinannya.

### 3. Era Pencerahan

Tradisi hukum alam yang berorientasi pada pengaruh agama ini bertahan hingga hampir 300 tahun sesudah keruntuhan Imperium Romawi Timur (1453). Pengaruh Era Abad Pertengahan kemudian mulai menyurut bersamaan dengan runtuhnya Imperium Romawi.

Menyurutnya pengaruh Era Abad Pertengahan ditandai pula dengan menyurutnya filsafat Skolastik, dimana raja-raja di Eropa Barat mulai tidak mengakui hak Gereja untuk ikut campur terutama dalam masalah kenegaraan. Menyurutnya pengaruh Abad Pertengahan ditandai pula dengan bangkitnya kelas-kelas masyarakat pengusaha kaya dan terdidik dan munculnya tendensi demokrasi di negara-negara kota yang lahir sesudah Imperium Romawi runtuh. Ahli-ahli hukum yang muncul dari negara-

---

<sup>4</sup> Theo Huijbers, *supra* no.2, hlm 41 ; Clarence Morris, *supra*, no.2, P 69.

negara kota mulai mempersoalkan campur tangan Gereja dalam lapangan kenegaraan. Dalam pada itu mulai tumbuh minat baru terhadap penyelidikan kritis yang langsung melihat kembali pada pemikiran-pemikiran era Yunani. Minat terhadap masalah kenegaraan pun mulai tumbuh yang bukan lagi dipengaruhi oleh ajaran Gereja. Hal itu tampak dalam karya Niccolo Machiavelli (1469-1527) dalam bukunya *Il Principe*. Machiavelli yang merupakan filosof politik sekuler, berpendapat bahwa raja diperbolehkan untuk menerbitkan peraturan yang menguntungkan negara. Selanjutnya raja dengan kekuasaannya boleh melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan demi kepentingan negara. Ajaran-ajaran Machiavelli ini sangat menginspirasi cita-cita dan menjadi pembenaran kekuasaan mutlak raja, yang kelak akan dianut oleh raja-raja Louis XVI dari Perancis juga Frederick II dari Prusia. Di dalam ajaran Machiavelli tidak tersisa sama sekali pengaruh agama (yang dominan di era Abad Pertengahan). Itulah mengapa sering disebut Machiavelli adalah penganjur politik realis. Fenomena ini bisa disebut sebagai pintu menuju perkembangan pemikiran menuju Era *Renaissance*<sup>5</sup>.

Setelah hampir seribu tahun mendominasi pengaruh di Eropa, Gereja Katolik mulai kehilangan pengaruhnya di Eropa. Sebagaimana disebutkan di atas, menyurutnya pengaruh Gereja pada Era Abad Pertengahan ditandai dengan pembangkangan raja-raja di negara-negara kota terhadap kekuasaan Gereja. Ahli-Ahli hukum di negara-negara kota mulai menentang pengaruh Gereja dalam persoalan negara. Tumbuhnya negara-negara kota yang baru dan munculnya kebangkitan nasionalisme. Selain itu perhatian pemikir-pemikir peradaban di Eropa kembali mengacu pada pemikiran Yunani. Inilah yang disebut sebagai Era *Renaissance* yang berada antara tahun 1453 hingga 1650 an. Era *Renaissance* ditandai dengan tumbuhnya pemikiran filsafat politik yang bersifat sekuler. Dalam masa yang sama, *science*

---

<sup>5</sup> Niccolo Machiavelli (1950 : 60-89), *The Prince and the Discourses*,(reprinted) New York, The Modern Library ; Stephen Law (2007: 65-85), *The Great Philosophers*, First Published, Great Britain, Quercus ; Marcus Weeks (2014 : 168-169), *Philosophy in Minutes*, First Published, Great Britain, Quercus ; Richard Osborne (2001 : 41-60), *Philosophy for Beginners*, (Penerjemah : P.Hardono Hadi), Yogyakarta.

(yang dikonsepsikan sebagai *natural philosophy*) mulai menampakkan eksistensinya. Hal ini ditandai dengan lahirnya pemikiran Nicolaus Copernicus seorang astronom, pada tahun 1543 yang mengatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Pendapat Copernicus ini menandai awal revolusi sains yang mendekonstruksi dogma-dogma agama. Implikasinya, perhatian pemikiran mulai bergeser dari yang semula, keillahian (ketuhanan) menuju perhatian pemikiran tentang manusia. Dasar-dasar filsafat dan sains modern mulai ditanamkan selama abad XV dan XVI, di Era *Renaissance* ini <sup>6</sup>.

Di era *Renaissance*, konsepsi tentang hukum alam pun mulai mengalami perubahan. Hukum Alam yang pada masa Abad Pertengahan sangat didominasi oleh ajaran-ajaran Ketuhanan (sebagaimana tampak pada ajaran Thomas Aquinas) mulai dimasuki pemikiran-pemikiran yang bersumber pada akal-budi manusia yang lepas dari pengaruh ajaran Ketuhanan. Kalau pada era Abad Pertengahan ikatan-ikatan keagamaan sedemikian kuatnya mempengaruhi semua aspek kehidupan, maka dalam perkembangannya pengaruh itu mulai tereduksi oleh akal-budi dan rasio manusia. Terjadilah apa yang disebut sekularisasi hukum alam, dengan tokoh-tokohnya: Grotius atau Hugo de Groot (1583-1645) dan Samuel Pufendorf (1632-1694). Era *Renaissance* adalah masa yang wacananya berpusat pada manusia. Apabila Era Abad Pertengahan berpusat pada Tuhan dan agama, maka *Renaissance* berpusat pada manusia.

Konsep-konsep hukum alam dari Grotius bahwa : pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial adalah realitas bukan “seharusnya”. Konsep ini dilandasi pemikirannya bahwa: (a) semua manusia sesungguhnya mempunyai alam yang sama; (b) oleh karenanya manusia mempunyai kecenderungan membentuk hidup bersama.

---

<sup>6</sup> Era Renaissance (1500 hingga 1650 an) ditandai dengan : (1) Menyurutnya pengaruh Gereja dalam urusan dunia (kenegaraan) ; (2) Kembalinya perhatian pada pemikiran-pemikiran filsafat Yunani (3) Tumbuhnya filsafat politik berpendekatan realis yang melepaskan sama sekali pengaruh Ketuhanan ; (4) Tumbuhnya revolusi sains modern yang mendekonstruksi pandangan pemikiran Abad Pertengahan yang statis ; (5) Mulai tumbuhnya pemikir-pemikir hukum seperti Grotius, Jean Bodin.

Menurut Grotius, dasar pemikiran inilah yang menjadi dasar (pendorong) terbentuknya negara. Grotius menyatakan bahwa semua negara terikat oleh hukum alam, yang memisahkan antara Hukum Illahi (Hukum Ketuhanan) dengan akal budi manusia (*that nations are bound by natural law, which was separate from God's law and based on the nature of man*). Oleh karenanya bisa dipahami karya-karya hukum dari Grotius yang melandaskan pemikirannya pada hukum alam lebih banyak berkaitan dengan eksistensi negara dan hubungan antar negara.

Mulai muncul dorongan untuk membuat konsep bagaimana mempertahankan negara, bagaimana negara harus menciptakan kesejahteraan dan keamanan. Muncullah kemudian doktrin-doktrin hukum: doktrin *mare liberum* oleh Grotius<sup>7</sup>; doktrin *mare clausum* oleh John Selden<sup>8</sup>; doktrin kedaulatan negara oleh Jean Bodin<sup>9</sup>; doktrin bahwa suatu negara tidak dapat menjalankan kedaulatan di wilayah kedaulatan yang lain (*par im parem non habet imperium*). Doktrin-doktrin itu terbukti tidak lekang oleh jaman. Sampai sekarang masih eksis dan sangat penting menjadi pegangan dalam berbagai analisis hukum.

Selain Grotius nama lain yang penting terkait dengan kajian hukum adalah Samuel Pufendorf (1632-1694). Ia adalah seorang filsof dan sejarawan dari Jerman. Seperti Grotius, karena ia hidup di era semangat pembentukan negara baru, maka

---

<sup>7</sup>Doktrin *mare liberum* menyatakan bahwa laut adalah bebas untuk dilayari siapapun dan tidak boleh dikuasai oleh siapapun. Doktrin *mare liberum* kemudian menjadi pembenaran pelayaran oleh Belanda di dunia. Doktrin *mare liberum* ini dipublikasikan Grotius (1583-1645) dari Belanda pada tahun 1609. Sumber: Mochtar Kusumaatmadja (1983 : 70-71), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta.

<sup>8</sup> Doktrin *mare clausum* menyatakan bahwa negara harus boleh memiliki sebagian wilayah lautnya untuk kepentingan keamanan negara dan kesejahteraan. Doktrin *mare clausum* diperkenalkan oleh John Selden (1584-1654) dari Inggris pada tahun 1635. Doktrin ini sebagai tolakan atas doktrin *mare liberum* sebagai diperkenalkan Grotius. Sumber : Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit*

<sup>9</sup> Jean Bodin (1530-1596) seorang jurist dari Perancis, adalah peletak dasar teori kedaulatan negara. Ia menyatakan bahwa kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Menurutnya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Teori kedaulatan negara dari Jean Bodin mengkaji kedaulatan dari aspek internalnya yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas-batas wilayahnya. Sumber: Yudha Bakti, (1981 : 3-5), "Perkembangan Arti Kedaulatan Negara Dalam Praktek Internasional", Makalah Pada Program Pascasarjana, UNPAD, Bandung.

konsep-konsepnya tentang hukum alam juga terkait dengan keberadaan negara dan hubungan individu dengan masyarakat. Menurut pendapatnya, hubungan antar negara diatur oleh hukum alam. Ajarannya yang sampai sekarang tidak bisa dibantah adalah tentang doktrin kesederajatan negara. Samuel Pufendorf menyatakan: semua negara adalah sederajat tanpa memandang ukuran besar-kecilnya serta kekayaannya<sup>10</sup>. Doktrin ini merupakan ketentuan fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berlaku hingga sekarang.

Implikasi puncak dari perkembangan pemikiran yang sangat revolusioner di era *Renaissance* adalah tuntutan kebenaran faktuil yang mendasarkan pada rasionalitas yang tampak jelas pada akhir abad ke lima belas. Demikianlah maka sejak abad keenambelas ilmu-ilmu alam membebaskan diri dari ikatan-ikatan keagamaan melalui pengamatan, perbandingan, eksperimen dan falsifikasi empiris, dan dengan itu rahasia-rahasia alam mulai tersingkap. Alam dibuka untuk dimanfaatkan bagi tujuan-tujuan kemanusiaan. Rasionalisme telah menempatkan akal budi manusia sebagai satu-satunya tolok ukur yang sah bagi kegiatan, karya dan kehidupan manusia. Inilah yang disebut sebagai Era Rasionalisme yang disebut sebagai salah satu tahap perkembangan sejarah peradaban dunia yang berlangsung sekitar tahun 1650 hingga tahun-tahun awal abad ke sembilan belas.<sup>11</sup> Dalam pada itu yang dipandang *valid* sebagai ilmu adalah ilmu-ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu-ilmu yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun melalui observasi, dan hasil penelitiannya dapat diulangi secara tidak terbatas untuk dilihat dan diukur. Untuk mengenalnya benda-benda itu harus diteliti secara *impersonal* artinya lepas dari nilai-nilai subjektif dan hanya didasarkan pada akal (rasio) dan pengalaman<sup>12</sup>. Inilah

---

<sup>10</sup> Hingorani (1984 ; 17-18), *Modern International Law*, London , Routledge ;

<sup>11</sup> Dirangkum dari: Theo Huijbers (1982 : 50-51), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius ; Franz Magnis Suseno (1995 : 144-145), *Kuasa dan Moral*, Jakarta, Gramedia.

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono (1991 : 10) "Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, FH UNPAD, Bandung.

yang kemudian melahirkan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan empiris dalam ilmu pengetahuan. Pada masa-masa selanjutnya kemudian lahir teori-teori yang sangat signifikan perannya dalam merubah tatanan sosial di Eropa dan didunia sebagai implikasi dominasi empirisme. Teori-teori itu meliputi teori-teori hubungan individu dengan negara dari John Locke yang dibukukan dalam karyanya *Treatise of Government* yang diterbitkan pada tahun 1690 kemudian teori ekonomi pasar bebas dari Adam Smith yang ditulis dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776). Pemikiran John Locke dan Adam Smith didasarkan pada pendekatan empirisme. Filosof di Era Rasionalisme yang mempunyai pengaruh besar ajarannya adalah John Locke (1632-1704). Ia adalah seorang filosof Era Rasionalisme (Abad Pencerahan) dari Inggris yang hidup pada masa *Glorious Revolution* yang kemudian melahirkan Parlemen dalam sistem Monarki Konstitusional. Menurut John Locke motivasi didirikannya negara adalah untuk menjamin hak asasi manusia, terutama hak miliknya. Oleh karena itu kewajiban utama negara adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganegara, tidak boleh lebih dari itu. Kekuasaan yang ada pada negara adalah kekuasaan yang didelegasikan oleh rakyatnya. Oleh karena itu wewenang negara menjadi terbatas dan tidak mutlak.

Menurut John Locke, motivasi didirikannya negara (modern) adalah untuk melindungi hak pribadi yang ada pada setiap warga. Negara dibentuk bukan untuk menciptakan kesamaan berkaitan dengan kepemilikan. Oleh karena itu, bagi John Locke negara dibentuk bukan untuk mengawasi pertumbuhan milik pribadi yang tidak seimbang. Tegasnya, negara menduduki peran penting untuk menjamin hak pribadi yang bisa semakin bertambah besarnya.

Pemikiran-pemikiran John Locke setelah dikaji mendalam, ternyata sangat berpengaruh terhadap cara berpikir yang dibentuk dalam konsep Negara Penjaga Malam, suatu konsep yang mengedepankan semangat penghormatan individu dalam tatanan sosial kapitalistik di Eropa Barat. Pemikiran tersebut kini kembali menjadi dominan dalam era globalisasi, dimana

minimalisasi peran negara semakin didengung-dengungkan di setiap belahan dunia sekalipun keberlakuannya bisa jadi dipaksakan untuk beberapa negara. Pemikiran John Locke telah bersinergi membentuk kesadaran-kesadaran baru, hingga lahirlah pemikiran-pemikiran berikutnya dari J.J. Rousseau (1712-1778) dan Montesquieu (1689-1755). Pemikiran-pemikiran keduanya mempunyai pengaruh besar dalam merubah tata pikir masyarakat negara.

Dalam masa berikutnya lahirlah pemikiran-pemikiran berpendekatan empirisme yang bernas, yang mempunyai kemanfaatan bagi kemaslahatan masyarakat dunia hingga kini. Era Rasionalisme selanjutnya merubah paradigma pemikiran manusia yang semula didominasi pemikiran keillahian menuju pemikiran berbasis rasio dan observasi. Pemikiran-pemikiran tersebut lahir antara lain dari Adam Smith (1723-1790). Adam Smith adalah peletak dasar ekonomi pasar bebas yang dipaparkan dalam karyanya: *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* pada tahun 1771.

Bersamaan dengan makin menguatnya pengaruh pendapat John Locke, J. J. Rousseau dan Montesquieu dan Adam Smtih, tumbuh kekuatan pengaruh kaum Burg. yaitu kaum pedagang di kota-kota (di Eropa Barat ) yang mulai membentuk pusat-pusat kegiatan baru di kota-kota yang otonom terhadap kekuasaan Raja yang absolut<sup>13</sup>. Selanjutnya, dengan munculnya peran kaum Burg (*Bourgeois*) maka terjadilah pergeseran pusat-pusat kegiatan, yang semula pusat-pusatnya adalah biara-biara dan kerajaan, beralih ke kota-kota sebagai pusat-pusat kegiatan perdagangan dengan hegemoni pahamnya yang baru pula yang disebut sebagai industrialisme maupun kapitalisme<sup>14</sup>. Oleh karena itulah dalam kaitannya dengan asal-usul perkembangan kapitalisme, Karl

---

<sup>13</sup> M.Dawam Rahardjo, "Ekonomi dan Ekologi Dalam Perspektif Islam", dimuat dalam JB Banawiratma (editor) (1996 : 58) *Iman, Ekologi dan Ekonomi*, Yogyakarta, Kanisius;

<sup>14</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Doktrin Supremasi Hukum : Sebuah Tinjauan Kritis Dari Perspektif Historik", dimuat dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karangan Menyambut 70 Tahun Prof. Dr.SatjiptoRahardjo), Editor : I.S Susanto dan Bernard L.Tanya, (2000 : 161-178) Bandung, Alumni.

Marx, sangat menekankan pentingnya kemunculan kaum borjuasi yang berhasil membentuk kegiatan-kegiatan di kota, yang disebutnya bersifat revolusioner<sup>15</sup>.

Kemapanan kaum Burg, diperoleh bukan karena mereka berkuasa secara politik atas rakyat, atau dekat dengan kekuasaan. Kemapanan mereka diperoleh melalui hasil kerja kerasnya sendiri. Kemapanannya di bidang ekonomi, telah merubah pandangan-pandangannya tentang berbagai hal. Kaum Burg ini mulai mengkritisi kekuasaan pemimpin negara absolut dan kroni-kroni yang begitu korup. Mereka telah mengidentikkan sebagai kelompok masyarakat yang menghendaki kesetaraan, kebebasan berusaha berbasis kejujuran dan fairness, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), penghormatan atas hak asasi manusia, hak-hak sipil dan mulai melepaskan diri dari ikatan-ikatan pemikiran yang primordial dan dipandang tidak rasional.

Pemikiran-pemikiran kelas menengah ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran fiasof kenegaraan Jean Jacques Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Merujuk pada ajaran Rousseau, kelas menengah tidak lagi menganggap bahwa Raja adalah titisan Tuhan, sehingga mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan sebagai dasar tiap-tiap pemerintahan. Menurut mereka kedaulatan rakyat merupakan satu-satunya dasar yang benar. Peran kaum Burg dalam perwujudan demokrasi sangat penting. Berdasarkan pengalaman sejarah, ada keterkaitan erat antara peran kaum *Burg* dengan tumbuhnya demokrasi sedemikian rupa sehingga demokrasi benar-benar menjadi keniscayaan karena telah memberi manfaat secara substansial. Pengalaman sejarah ini merujuk dari Revolusi Perancis 1789

---

<sup>15</sup> Karl Marx sebagai seorang filosof dan ahli ekonomi yang banyak mengkritik kapitalisme sangat mengagumi prestasi-prestasi kaum borjuasi (*bourgeois*), bahkan menilai bahwa borjuasi lebih jujur daripada kaum feodalis. Menurut Karl Marx, nilai-nilai feodal tidak lebih dari selubung ideologis bahwa masyarakat feodal adalah masyarakat berdasarkan penghisapan manusia atas manusia. Borjuasi, menurut Marx, akhirnya dapat mengakhiri fenomena feodalisme itu dengan menempatkan laba sebagai nilai tertinggi. Semua hubungan dikembalikan pada hakekatnya yaitu hukum pasar. Fenomena sebagaimana terurai di atas dapat disebut sebagai titik awal lahirnya kapitalisme. Sumber : Franz Magnis Suseno (1999 : 40-49), *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialis Utopis ke Perselisihan Revisionis*, Jakarta, Gramedia.

yang menumbangkan Raja Louis XVI (1774-1792) sebagai penguasa absolut pada masa itu. Tidak dapat dipungkiri kejatuhan Louis XVI dipicu oleh ketidakpuasan kaum *Burg* yang muak atas perilaku Louis XVI yang sewenang-wenang dan manipulatif.

Akhirnya pengaruh kehadiran dan pemikiran mereka menjadi pemicu tergulingnya Louis XVI. Pasca Revolusi Perancis selanjutnya muncul era of rights yang memfokuskan pada hak-hak sipil dan politik warga negara dan negara demokratis modern. Pasca Revolusi Perancis, pengaruh kaum *Burg* dalam melahirkan konsep ketatanegaraan masih berlanjut. Absolutisme kekuasaan raja yang telah berlangsung sejak Imperium Romawi Sebelum Masehi hingga tahun 1789 Sesudah Masehi ditumbangkan. Dan digantikan dengan paradigma baru dalam penyelenggaraan kekuasaan, dimana dipisahkan kekuasaan legislatif-kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dalam pada itu peran hakim tidak lagi sebagai kepanjangan tangan raja (yang mengidentikkan diri sebagai wakil Tuhan dan pembuat hukum alam) sehingga hanya menjalankan titah-titah raja, akan tetapi sebagai kepanjangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Disinilah awal munculnya adagium hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche dela loi*).

Ajaran hakim sebagai corong undang-undang terintegrasi dalam keberlakuan doktrin negara hukum (*rechtstaat*). Peran hakim dalam penegakan hukum adalah menjamin kepastian hukum. Keadilan yang hendak ditegakkan hakim adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Ajaran ini cenderung masih dominan hingga saat ini di negara-negara dengan tradisi hukum *civil law* yang memberlakukan doktrin negara hukum (*rechtstaat*). Kehidupan warganegara tidak boleh lagi diatur oleh Raja selaku penguasa (*rule by man*) tetapi didasarkan pada hukum yang harus bersifat otonom, lepas dari kekuatan politik. Dalam konteks sosial kemasyarakatan tindakan-tindakan pemerintah terhadap warganegaranya semakin didorong untuk didasarkan pada prinsip kesamaan di hadapan hukum dan tidak memihak. Pemikiran-pemikiran ini mengilhami keberlakuan

doktrin negara hukum (*rechtstaat*) dan demokrasi kerakyatan negara-negara modern.

Negara dikonsepsikan sebagai kekuasaan yang konkret, tertinggi dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya adalah sah. Cara berpikir yang dilandaskan pada positivis-empiris ajaran John Austin ini melahirkan apa yang diistilahkan sebagai negara hukum formal. Dalam cara berpikir positivis-empiris ini, apakah suatu undang-undang adil atau tidak, melanggar hak asasi atau tidak bukan menjadi urusan hakim, karena yang menjadi ukuran adalah aturan perundang-undangan itu telah dikeluarkan oleh negara, sebagai kekuasaan tertinggi yang sah dan berwenang menerbitkan undang-undang.

### **Tantangan Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia Masa Kini**

Sistem hukum adalah kesatuan hubungan yang tidak terpisah antara sub sistem pembuatan hukum, sub sistem penegakan hukum dan sub sistem peradilan. Sistem hukum harus dibedakan dengan tradisi hukum. Tradisi hukum (*legal tradition*) oleh John Henry Merryman dikonsepsikan sebagai “ *a set of deeply rooted, historically conditioned attitudes about the nature of law, about the role of law in the society and about the way law is or should be made, applied, studied and taught*”<sup>16</sup>

John Henry Merryman menyebut ada 3 tradisi hukum yang mempunyai pengaruh sangat kuat di dunia kontemporer yaitu: *civil law*, *common law* dan *socialist law*<sup>17</sup>. Seperti diketahui oleh para peminat kajian hukum, *civil law* adalah tradisi hukum yang tumbuh berakar dan dikembangkan dari Eropa Daratan terutama negara-negara bekas jajahan Imperium Romawi (Perancis, Jerman, Belanda, Italia). *Common law* adalah tradisi hukum yang tumbuh berakar dan dikembangkan dari Negara-negara Anglo Saxon (terutama Inggris, New Zealand).

---

<sup>16</sup> John Henry Merryman (1985 : 2-3) *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, 2<sup>nd</sup> edition, California, Stanford University Press.

<sup>17</sup> Lo.cit.

Tradisi hukum lebih luas keberlakuannya daripada sistem hukum, karena tradisi hukum tumbuh mendalam melintas batas negar secara administratif. Sekumpulan negara bisa dipertemukan dalam tradisi hukum yang sama, sedangkan sistem hukumnya bisa berbeda.

Sistem hukum Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai, norma-norma yang terus berkembang, dianut dan disepakati oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai, norma-norma yang disepakati oleh bangsa Indonesia itu tercermin dalam ideologi negara: Pancasila. Secara sosiologis, Indonesia masa kini dikonsepsikan sebagai Indonesia yang ada pada ruang dan waktu era globalisasi dan otonomi daerah, dimana atmosfer pasar bebas dan tuntutan kesejahteraan begitu kuatnya serta kerjasama antar negara begitu dominannya. Secara kultural, batas-batas antara peradaban bangsa menjadi begitu longgar sehingga tumbuhnya kesadaran tentang hak asasi manusia, demokrasi, persoalan gender, persoalan lingkungan hidup menjadi mendunia. Hal-hal tersebut sesungguhnya didorong oleh apa yang disebut mekanisme pasar bebas yang tumbuh dalam ideologi-politik kapitalisme.

Dalam pada itu tuntutan untuk semakin menyeimbangkan antara kepentingan negara dengan kepentingan warga, penyelenggaraan pemerintahan yang adil, penegakan hukum yang benar-benar memberi kebahagiaan rakyat semakin menjadi kuat. Hal itu pun juga terjadi di Indonesia. Paradigma nya pun bergeser dari *state security* menuju *individual security*. Sekarang pun terjadi apa yang disebut sebagai *the shifting of legislative power to judicative power*. Hal ini terjadi karena ada kecenderungan munculnya keraguan pada produk hukum legislatif yang dicurigai tidak pernah netral dan sarat oleh pemenuhan kepentingan tertentu. Oleh karena itu benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan adalah pada peran hakim. Demikian pula di Indonesia, hakim diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Dalam konteks keindonesiaan masa kini hal itu perlu terus didengungkan karena, disamping masih kuatnya *legislative power* dalam pembuatan hukum, juga umumnya cara berhukum di negeri kita masih didominasi oleh berhukum dengan peraturan (sebagai efek tradisi hukum *civil law*) dan kuatnya pendekatan positif-empiris model Austinian. Akibatnya

hukum peraturan perundang-undangan dijalankan dengan menerapkan apa yang tertulis dalam teks saja. Jiwa dan spirit peraturan perundang-undangan ditinggalkan. Keadaan seperti ini dideskripsikan oleh Satjipto Rahardjo<sup>18</sup> dengan menyatakan, negara hukum masih diartikan sebagai negara diperintah berdasarkan hukum, yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya. Negara hukum identik dengan bangunan perundang-undangan. Kualitas negara hukum hanya ditentukan oleh ketundukannya ke pada hukum, sementara hukum tersebut, dicurigai memuat agenda tersembunyi yang bisa jauh dari kepentingan bersama.

Berkaitan dengan hal itu, dalam perspektif sosiologis, Satjipto Rahardjo<sup>19</sup> memberi kritik terhadap dominannya positivis-empiris yang melahirkan negara hukum formal dengan mengatakan bahwa negara hukum formal cenderung mengakibatkan hukum meninggalkan kebenaran substansial, karena kebenaran hukum formal tidak identik dengan kebenaran hukum substansial. Dalam konteks kekinian, menurut Satjipto Rahardjo, negara hukum formal tidak akan memberi kebahagiaan rakyatnya. Ada alasan yang ditunjukkan mengapa bisa demikian; Undang-undang memiliki jangkauan terbatas, dan hanya berisi rumusan kaidah secara umum. Apabila jangkauan yang bersifat umum dijadikan pegangan untuk kasus-kasus yang spesifik maka negara hukum hanya sekedar menjadi negara teks undang-undang. Dalam pandangan penulis disinilah justru kita melihat hakim merupakan penegak hukum yang dapat mendekatkan penegakan hukum pada kebenaran hukum substansial.

## Kesimpulan

*Adagium la Bouche dela loi* yang diterjemahkan hakim (hanya) sebagai corong undang-undang merupakan adagium yang bersumber dari tradisi hukum *civil law*, sebuah tradisi hukum yang tumbuh berkembang di Eropa Kontinental. Adagium itu memberi implikasi pemahaman bahwa hakim hanya menjadi penegak undang-undang

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo (2008 : 20-26) *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press.

<sup>19</sup> Loc.cit

yang telah dibuat oleh kekuasaan konkret yang tertinggi yaitu negara. Semangat dibalik adagium itu adalah keinginan untuk menjunjung tinggi kedaulatan hukum, dan menolak kedaulatan kekuasaan. Adagium ini tumbuh sebagai reaksi atas absolutisme kekuasaan masa lalu yang tidak memisahkan kekuasaan legislatif-eksekutif dan yudikatif. Demikianlah maka sesungguhnya peran hakim berkembang secara dialektis yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu dalam tatanan sosial tertentu. Perkembangan tuntutan peran hakim pun terus terjadi secara dialektis, hingga sekarang yang menjadi tantangan hakim bukan lagi sekedar menjamin kepastian hukum, tetapi mewujudkan keadilan yang menyeimbangkan kepentingan negara dengan kepentingan warga. Itulah yang sesungguhnya termaktub dalam pengertian keadilan substansial, dan menjadi tantangan hakim di Indonesia pada era sekarang, dan untuk itulah maka adagium *la Bouche dela loi* yang diterjemahkan hakim (hanya) sebagai corong undang-undang harus didekonstruksi agar hakim dapat menegakkan keadilan substansial.

### Daftar Pustaka

- Golding, Martin (1975), *Philosophy of Law*, New Jersey, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs.
- Hingorani (1984), *Modern International Law*, London, Routledge.
- Huijbers, Theo (1982), *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar (1983), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta.
- Langer, Susan K.(1959), *Philosophy in a New Key*, New York, The New American Library.
- Law, Stephen (2007), *The Great Philosophers*, First Published, Great Britain, Quercus.
- Machiavelli, Nicolo (1950), *The Prince and the Discourses*, (reprinted), New York, The Modern Library.
- Merryman, John Henry (1985), *The Civil Law Tradition An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, 2<sup>nd</sup> edition, California, Stanford University Press.

- Morris, Clarence (1963), *The Great Philosophers: Selected Reading in Jurisprudence*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Osborne, Richard (2001), *Philosophy for Beginners*, Penerjemah : P. Hardono Hadi, Yogyakarta, Kanisius.
- Rahardjo, Satjipto (2008), *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press.
- Suseno, Franz Magnis (1995), *Kuasa dan Moral*, Jakarta, Gramedia ;  
----- (1999), *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialis Utopis ke Perselisihan Revisionis*, Jakarta, Gramedia.
- Toynbee, Arnold J., (1959), *Greek Historical Thought*, New York, The New American Library.
- Weeks, Marcus (2014), *Philosophy in Minutes*, First Published, Quercus, Great Britain.

### **Tulisan Dalam Buku, Jurnal, dan Makalah**

- Bakti, Yudha (1981), "*Perkembangan Arti Kedaulatan Negara Dalam Praktek Internasional*", Makalah Pada Program Pascasarjana, Bandung, UNPAD.
- Hartono, Sunaryati (1991), "*Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Bandung, FH UNPAD.
- Rahardjo, M. Dawam "*Ekonomi dan Ekologi Dalam Perspektif Islam*", dimuat dalam JB Banawiratma (editor) (1996 : 100-110), Iman, Ekologi dan Ekonomi, Yogyakarta, Kanisius.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "*Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis Dari Perspektif Historik*", dimuat dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi (Kumpulan Karangan Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo). Editor : I. S Susanto dan Bernard L. Tanya (2000 ; 161-178) Bandung, Alumni.